# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam

### Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (disingkat Balai KSDA atau BKSDA) adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya; termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi terkait.[[1]](#footnote-1)

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memilhara dan meningkatkan kualitas kenekaragaman dan nilainya.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan perseduan dengan tetap memilihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.[[2]](#footnote-2)

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terkait erat dengan mencapai tiga sasaran konservasi yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang system penyanga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia
2. Menjamin terpelihara nya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang mengunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.
3. Mengendalikan cara cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjaminnya kelestariannya.

### Tugas dan Wewenang Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Berdasarkan peraturan mentri kehutanan Nomor : p.02/menhut-II/2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam adalah tugas pokok dan fungsi bksda yang menyebutkan tentang penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar dalam dan di luar kawasan konservasi.

Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagai penyidik wewenang dari Bksda dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan satwa atau tumbuhan hanya sampai tahap P21 (hasil penyidikan sudah lengkap) yang dilakukan bersamaan dengan penyidik kepolisian Negara republik Indonesia (POLRI). Pihak BKSDA melakukan penyidikan yang bersifat berkoordinasi dengan penyidik POLRI, dalam hal tersebut untuk melakukan penyidikan lebih lanjut, dapat dikatakan PPNS BKSDA hanya pengantar dalam proses penyidikan akan tetapi dalam proses tertentu BKSDA juga bisa menyidik secara penuh dengan pengwasan penyidik kepolisian.

Peranan BKSDA dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana meperniagakan satwa yang dilindungi dengan tujuan preventif ialah melakukan patroli dengan tujuan untuk memantau dan menertibkan,sekaligus untuk menerapkan sanksi administrasi bagi yang masih melanggar hukum pelaku tersebut sudah pernah melakukan perjanjian dengan pihak BKSDA dalam tingkat pengadilan. Pihak BKSDA berperan sebagai saksi dan ahli, saksi dalam pengadilan ini mempertimbangkan bahwa pihak BKSDA yang menangkap para pelaku tersebut pada tempat kejadian secara langsung, sedangkan ahli pihak BKSDA karena memliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk memperkuat atau membantu hakim dalam memutuskan atau mengadili suatu perkara, saksi dan ahli disini dingunakan oleh jaksa penuntut umum sebagai alat bukti.

Dalam pelaksanaan tugasnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai visi “terwujudnya koservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan diluar kawasan konservasi untuk mendukung mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat”

Sedangkan misinya yaitu:

* 1. Memantapkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan fungsinya.
  2. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
  3. Meningkatkan memantapkan perlindungan kawasan konservasi dan keanekaragaman pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari sesuai dengan fungsinya
  4. Meningkatkan kelembagaan, kemitraan dan partisipasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Sebagai unit pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam, tugas pokok BKSDA adalah penyelengara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta menindak pelaku yang melangar undang-undang konservasi.

## Tinjauan tentang Satwa yang Dilindungi

### Pengertian Satwa yang dilindungi

Satwa dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga dengan, binatang atau fauna. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, air dan udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara manusia. Berdasarkan statusnya, satwa dapat di golongkan ke dalam satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa populasinya. Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila diburu dan di perdagangkan secara berlebihan dan tanpa kendali di masa depan akan terancam punah dan masuk ke golongan yang di lindungi.[[3]](#footnote-3)

### Jenis-jenis Satwa yang dilindungi

Dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa Burung Kuau Raja termasuk di dalam lampiran nomor 469 dan beberapa jenis burung kuau yang ilindungi didalam lampiran seperti burung kuau kerdil sumatera di nomor 472 dan kuau kerdil Kalimantan di nomor 473

### Perlindungan Berdasarkan *Convention on internasional trade in endangered species of wild Fauna* (CITES)

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* atau yang biasa disebut dengan (CITES) merupakan sebuah lembaga perjanjian internasional yang mengatur tentang pengendalian perdagangan spesies flora dan fauna liar, yaitu spesies yang terancam punah. Konvensi ini didasari atas banyaknya perburuan yang menyebabkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang terancam punah. Tujuan adanya konvensi ini adalah untuk menyelamatkan dan menghindari jenis-jenis satwa dari kepunahan. Pengendalian tersebut didasarkan bahwa eksploitasi untuk kepentingan komersil terhadap satwa liar merupakan ancaman terbesar terhadap kelangsungan suatu jenis setelah kerusakan habitat. dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (*CITES) Indonesia juga ikut serta dalam menandatanganinya. Namun karena belum dirumuskan kedalam bentuk perundang-undangan maka konvensi ini tidak dapat diterapkan di Indonesia. Pada dasarnya perlindungan terhadap satwa di tujukan kepada satwa yang statusnya nyaris punah, mengarah ke punah dan jarang, atau yang populasinya sudah berkurang. Setiap negara yang ikut serta dalam CITES adalah atas dasar suka rela.

CITES menetapkan lebih dari 33.000 spesies yang terancam untuk dilindungi dengan berbagai tinggkatan yang disebut *Appendiks*. Appendiks adalah daftar lampiran dari *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) dan sudah berlaku sejak tahun 1975 yang didalamnya berisi daftar-daftar dari spesies yang dinyatakan sebagai satwa yang terancam punah. CITES membagi Appendiks menjadi III tingkatan, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Appendiks I: yaitu daftar dari seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah dan dilarang dalam bentuk perdagangan Internasional. Tercatat sekitar 800 spesies yang termasuk kedalam Appendiks I, satwa Indonesia yang tergolong kedalam Appendiks I beberapa diantaranya adalah Harimau Sumatera (P*hantera tigris Sumaterae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumatrensis*), Penyu hijau (*Chelonia mydas*), Penyu sisik (*Eretmocleys imbricata*), Penyu lekang (*Lepidochelys olivacae*) Badak Sumatera (*Decerorhinus Sumatrensis*), Orangutan Sumatera (*Pongo abelli*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Siamang (*Hylobates Klossii*), Gibbon Kalimantan (*White bearded gibbon*), Owa atau Kalawet (*Hylobates albibarbis lyon*), Monyet ekor babi (*Simias concolor Miller*), Wau-wau atau Lar Gibbon (*Linnaeus*) Pesut (*Orcaella brevirostris*), Trenggiling (*Manish javanica*), Beruang madu (*Helarctos malayanus*), Anoa dataran rendah (*Bubalus depressicornis*), dan Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*).
2. Appendiks II: yaitu daftar dari spesies yang tidak terancam punah, namun terancam perdagangan yang terus menerus tanpa ada pengaturan yang mengatur. Terdapat sekitar 32.500 spesies yang termasuk ke dalam Appendiks II. Satwa Indonesia yang masuk kedalam Appendiks II beberapa diantaraya adalah Tarsius tangkasi (*Tarsius tarsier*), Paus pembunuh (*Orcinus orca*), Paus hidung botol (*Indopacetus pacifius*), Musang linsang (*Prionodon linsang*), Musang air (*Cynogale benneti*), Lutung merah (*Presbytis melalophos*), Lumba-lumba moncong panjang (*Stenella longirostris*), Kuskus Selatan (*Phalanger intercastellanus*), Kucing merah (*Catopuma badia*), Kucing kuwuk (*Prionailurus bengalensis*), Kucing emas (*Catopuma temminckii*), Kangguru pohon nemena (*Dendrolagus ursinus*), dan Beruk Mentawai (*Macaca pagensis*) Kuau raja (*Argusianus argus*)
3. Appendiks III: yaitu daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu beserta dengan batas-batas kawasan habitatnya, dan sewaktu-waktu statusnya bisa saja naik menjadi Appendiks II dan Appendiks I. Salah satu satwa di Indonesia yang masuk ke dalam Appendiks III adalah Landak Jawa (*Hystrix javanica*). [[4]](#footnote-4)

Dari beberapa penjelasan perlindungan hukum mengenai jenis satwa yang dilindungi tersebut jelas bahwa organisasi dari seluruh dunia maupun pemerintah telah melakukan perlindungan secara serius terhadap satwa yang dilindungi, apalagi dalam hal perdagangan satwa yang dilindungi, undang-undang dengan tegas melarang adanya perdagangan satwa yang dilindungi namun masih saja sering terjadi perdagangan satwa-satwa langka tersebut dan tentunya sangat merugikan keanekaragaman hayati.

## Tinjuan tentang Burung Kuau Raja (*argsianus argus)*

### Pengertian tentang Burung Kuau Raja

Kuau raja dikenal juga dengan nama ilmiah kuang atau kuau besar, nama ilmiah adalah (*Argusianus argus)* nama tersebut diambil dari nama raksasa bermata seratus bernama Argus dalam mitologi yunani. Orang luar negeri menyebutnya great argus, Spesiesnya ditemukan di hutan tropis Sumatra, borneo dan semenanjung Malaysia karena habitatnya banyak ditemukan di Sumatera Barat burung ini dijadikan swbagai mascot identitas provinsi Sumatera Barat.

Kuau raja merupakan burung yang sangat indah dan memesona bulunya bewarna cokelat kemerahan dan kulit kepalaya bewarna biru. Burung jantan dewasa berukan sangat besar. Panjangnya dapat mencapai sekitar 11,5kg, di atas kepalanya terdapat jambul dan bulu tengkuknya berwarna kehitaman burung jantan dewasa juga memiliki bulu sayap dan ekor yang sangat panjang bulu-bulu tersebut dihiasi dengan bintik-bintik besar menyerupai mata serangga atau oceli waena bulu utamanya cokelat karat dengan bintik kuning kerbau dan hitam yang berpola rumit, paruh berwarna kuning pucat dan sekitar lobang hidung berwarna kehitaman iris mata berwarna merah warna kaki kemerahan dan tidak mempunyai taji/susuh. Burung betina berukuran lebih kecil dari pada burung jantan, panjangnya sekitar 60-75 cm, jambul kepalanya berwarna coklat bulu ekor dan sayap betina tidak sepanjang burung jantan dan hanya dihiasi dengan sedikit oceli.

Tempat hidup burung ini adalah di kawasan hutan, mulai dari dataran rendah sampai pada ketingian sekitar 1.000 Mdpl. Makanannya terdiri dari buah-buahan yang jatuh, biji-bijian, siput, dan berbagai jenis serangga. Sekitar jam sebelas siang burung ini biasanya mencari sumber air untuk minum.

Burung jantan memiliki kebiasaan yang unik pada musim berbiak mereka memamerkan bulu sayap dan ekornya di depan burung betina, bulu-bulu sayapnya dibuka membentuk kipas memamerkan “ratusan mata” di depan pasangannya. Burung betina hanya bertelur 2 butir warna telurnya krem atau kuning keputihan dengan bercak-bercak kecil diseluruh permukaan. Ukurannya sekitar 66 x 47 mm. telur ini dierami oleh betina selama kurang lebih 25 hari. Anak kandung menjadi setelah berumur sekitar tahun.

Suara burung ini sangat lantang sehingga dapat terdegar dari kejauhan lebih dari satu mill, suara kuau jantan dapat dibedakan karena mempunyai interval pengulangan dengan interval semakin cepat dan yang berakhir suaranya panjang sekali. Burung ini mempunyai tanda bahaya ketika bahaya datang mereka mengeluarkan suara pendek, tajam dan alunannya parau.

Kuau raja biasanya hidup di hutan primer dataran rendah hingga ketingian 1200m, pada malam hari mereka biasanya tidur diatas pohon namun sayang, saat ini spesies tersebut terancam punah hal itu disebabkan oleh hilangnya habitat hutan serta penangkapan liar yang terus berlanjut,

karena itulah kuau raja dievaluasi hamper terancam di dalam IUCN Red List. Burung ini didaftarkan dalam CITES Appendix II[[5]](#footnote-5)

### Jenis-jenis Burung Kuau yang dilindungi

1. Burung Kuau Melayu (*poliplectron malacense)*

Burung Kuau Melayu, atau dikenal juga sebagai Burung Kuau Sumatra (Centropus sumatranus), adalah spesies burung yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung ini memiliki ukuran tubuh sedang dengan panjang sekitar 45 hingga 50 cm. Ciri khasnya melibatkan bulu berwarna coklat kehitaman dengan pola strip putih pada sayap dan ekornya.

Kuau Melayu dikenal sebagai burung pemakan serangga dan reptil, serta terkadang buah-buahan kecil. Mereka memiliki paruh yang panjang dan ramping, memudahkan mereka untuk mencari mangsa di semak-semak atau tanah. Burung ini biasanya hidup di hutan-hutan dataran rendah, hutan bakau, dan daerah dengan tumbuhan semak belukar.

Gambar 2.1



Sumber : Gambar Burung Kuau melayu

Burung Kuau Melayu juga terkenal dengan suara khasnya yang melengking, sering terdengar di pagi hari atau saat senja. Meskipun cukup umum di beberapa wilayah, seperti Sumatra, Jawa, dan Kalimantan, habitat alaminya terancam oleh deforestasi dan kerusakan lingkungan. Upaya pelestarian dan konservasi habitat alam menjadi penting untuk menjaga kelangsungan hidup Burung Kuau Melayu dan mencegah penurunan populasi mereka.

1. Burung Kuau Kerdil Kalimantan (*polyplectron schleirmacheri*)

kuau-kerdil Kalimantan merupakan jenis kuau kerdil berukuran

sedang. Nama ilmiahnya adalah *Polyplectron schleiermacheri*.

Habitanya di hutan hujan dataran rendah Pulau Kalimantan. Karena itulah, burung ini dijadikan sebagai maskot provinsi Kalimantan Tengah. Kuau ini merupakan jenis kuau merak yang paling langka dan sudah jarang ditemui. Kuau merak Kalimantan masih berkerabat dengan kuau kerdil Malaya dan kuau kerdil Palawan.

Gambar 2.2



Sumber: Gambar Kuau Kerdil Kalimantan

Burung ini berukuran sedang. Panjang kuau jantan sekitar 42 cm dan betina 38 cm. Pada sayap dan ekor terdapat tanda bintik metalik berbentuk seperti mata. Bintik pada burung jantan berwarna hijau, sedangkan pada betina berwarna biru. Buku pada pipi dan tenggorokan berwarna kuning pucat, kontras dengan bulu lainnya. Iris berwarna kuning, paruh kehijauan gelap. Kulit muka gundul dan berwarna merah, sedangkanJambul Kuau Kalimantan yang Indah tungkai dan kaki berwarna hitam. Pada kaki jantan terdapat dua taji.

### Burung Kuau Raja *Argusianus argus* di Sumbar

Kuau Raja menjadi simbol keanekaragaman hayati di Sumatera Barat dan mengambarkan keindahan alam wilayah tersebut, burung ini dijadikan maskot sebagi upaya untuk mempromosikan konservasi alam dan melestarikan linkungan provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang kaya akan keanekaragam hayati dan burung kuau raja menjadi lambing dari kekayaan tersebut

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 1989 tentang Pedoman Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah, disebutkan bahwa Kuau Raja dan Pohon Andalas (*Morus macroura*) ditetapkan masing-masing sebagai maskot fauna dan flora identitas Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).

Kuau raja jantan pun sempat diabadikan dalam perangko seri "Burung Indonesia: Pusaka Hutan Sumatra" pada 15 Juli 2009 dan dijadikan maskot Hari Pers Nasional 2018 yang dipusatkan di Padang, 8 Februari2018.

Gambar 2.3

Sumber: Gambar fauna maskot Sumatera Barat

Pemilihan Burung Kuau Besar Raja (*Argusianus argus*) sebagai logo HPN memang disengaja, agar fauna identitas Provinsi Sumatera Barat yang mulai tidak banyak dikenal lagi itu, kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda. Sebagai acara bertaraf nasional, HPN 2018 tentu akan menyedot perhatian, termasuk penggunaan logo yang akan tersebar pada seluruh penjuru negeri. Itu sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah untuk mensosialisasikan kembali hewan khas daerah yang nyaris punah. Seperti pepatah, sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Selain digunakan sebagai logo dan maskot HPN, Burung Kuau juga dikenal kembali oleh masyarakat. Selain Burung Kuau, sebenarnya ada satu lagi yang diusulkan menjadi logo HPN 2018, yaitu Ayam Kukuak Balenggek. Budayawan dan wartawan senior, Alwi Karmena adalah salah satu sosok yang getol mengusung hewan khas Solok ini. Meski cukup banyak yang mendukung, namun usulan itu harus mengalah pada pilihan lain, Burung Kuau. Dijelaskan,

Kuau Raja (*Argusianus argus*) yang dijadikan logo itu digambarkan penuh kemilau. Bulunya yang kembang serta pena juga mengambarkan dinamika Pers Indonesia saling sinergi dalam keaneka ragaman budaya dan keindahan pesona wisata Indonesia termasuk di Sumatera Barat, untuk layak dikunjungi dan dinikmati oleh semua orang. Kemudian untaian pita yang membentuk HPN dimaksudkan sebagai

Lambang pesta raya masyarakat pers. Jalinan pita dimaknakan sebagai sinergi antar komponennya Huruf (P) yang berwarna-warni dimaknakan sebagai keragaman komponen pers, sekaligus menegaskan kemeriahan pesta. Keunikan dan keindahan bulu Kuau Raja juga dapat dimaknai sebagai ungkapan karakter Sumatera Barat yang demokrasi dan dinamis saling berdampingan serta saling menghormati, meski berbeda suku, agama dan budaya. Jika disigi lebih jauh, burung ini memang memiliki banyak keunikan. Tubuhnya bisa dibilang "raksasa" untuk hewan sejenis. Burung jantan bisa berukuran hingga 120 sentimeter dengan bobot bisa mencapai 10 kilogram dan betinanya sekitar 60 sentimeter. Ciri khasnya terletak pada bulunya yang bercorak bulatan-bulatan, mirip mata serangga yang berwarna cerah dan berbintik keabu-abuan. Seperti merak, Kuau jantan memamerkan corak pada bulu ekor itu pada sang betina. Saat bulu ekor itu mekar, maka corak "mata" akan makin jelas. Pada 15 Juli 2009,[[6]](#footnote-6)

Burung ini diabadikan dalam perangko seri Burung Indonesia: Pusaka Hutan Sumatera hasil kerja sama Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Departemen Kehutanan, dan Burung Indonesia. Selain itu, burung ini juga punya keunggulan lain yaitu memiliki lari yang cepat, sebagai ganti tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Selain itu suaranya juga lantang dengan nada ganda ku-wau. Burung ini juga dapat berpindah tempat dengan melompat ke dahan-dahan pohon. Kuau raja juga memiliki penciuman dan pendengaran yang sangat tajam sehingga sukar ditangkap. Bahkan, menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar, Yelflin Luandri, ada penelitian yang menyebutkan kemampuan burung itu memprediksi gempa bahkan tsunami. Itu sangat sesuai dengan kondisi Sumbar yang rawan bencana

## Tinjauan tentang Tindak Pidana

### Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah tindak pidana.[[7]](#footnote-7)

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat[[8]](#footnote-8)

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana, *strabare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman dan criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).[[9]](#footnote-9)

### Unsur-unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan.[[10]](#footnote-10)

Menurut D. Simons yang menganut pendirian atau aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan handeling dimaksud tidak saja “*een nalatten*” (yang mengakibatkan)
2. Perbuatan itu yaitu perbuatan dan mengabdikan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar)* pada Pasal 181 KUHP.

### Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukm dapat dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:[[11]](#footnote-11)

1. Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

1. Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjad bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”

1. Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).

1. Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

## Tinjauan tentang Penangulangan Kejahatan

### Pengertian Penangulangan Kejahatan

Upaya penangulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menangulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan. Dalam rangka menangulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di intergasikan satu dengan yang lainnya.[[12]](#footnote-12)

Menurut Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertangunggjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berati akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penangulangan suatu genjala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

### Upaya Penangulanagan Kejahatan

Upaya penangulangan dalam pemberantasan kejahatan, penggunaan hukuman menekankan sifat *Represif* (tindakan atau pemberantasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan penggunaan tindakan non-penal menekankan sifat *preventif* (pencegahan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sistem peradilan pidana dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan upaya-upaya hukuman yang dituangkan dalam KUHP, khususnya Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang berbagai bentuk pemidanaan. Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang secara tegas mengatur ketentuan pidana juga dapat digunakan untuk menjatuhkan pidana (Pasal 103 KUHP).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu dilakukan dengan cara mengunakan hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) Indonesia.

Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya penangulangan kejahatan dapat di tempuh dengan cara:[[13]](#footnote-13)

* + 1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
    2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
    3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat media (*influencing views of society on crime and punishment/media*)

Selanjutnya upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat baik secara materil dan immaterial dari faktor kriminogen. Seluruh lapisan masyarakat dengan segenap potensinya harus dijadikan sebagai faktor utama yang mendukung dalam upaya penangulangaan kejahatan. Potensi-Potensi yang dimiliki masyarakat perlu digali, dimanfaatkan dan dikembangkan, serta pula di efektikan. Misalnya kegiatan operasi atau razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian berbagai tempat-tempat tertentu yang rawan terjdi nya kejahatan, melaksanakan kegiatan yang beroriengtasi pada pelayanan masyarakat, dan berbagai upaya pemanfaatan potensi yang tersedia[[14]](#footnote-14).

Dengan mengoptimalkan upaya non penal, maka dalam upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak harus bertumpu pada sarana penal saja, tetapi perlu di tunjung pula dengan sarana non penal dalam kerangka politik krminal yang integral guna mencapai tujuannya, yaitu upaya perlindungan masayarakat dan kesejahteraan masayarakat.

1. Wikipedia, 2023, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, 24 juni 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Balai\_Konservasi\_Sumber\_Daya\_Alam [↑](#footnote-ref-1)
2. Departemen penddikan nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, balai pustaka, Jakarta, hlm 589. [↑](#footnote-ref-2)
3. Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2015, *Panduan Penanganan Perkara Terkait Satwa Liar*, Jakarta, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dinda Hafidzah, 2022, Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Melalui Jalur Wilayah Perairan Indonesia, *Law Reform: Renaissance*, volume 7 nomor 4 Oktober 2022. [↑](#footnote-ref-4)
5. Weni Rahayu, 2009, *Ensiklopedia Fauna Khas Indonesia*, PT Mediantara Semesta, Jakarta, hlm 96-98. [↑](#footnote-ref-5)
6. Antara Sumbar, 2017, *Burung Kuau Jadi Maskot HPN 2018*, 20 Juli 2017, https://sumbar.antaranews.com/berita/208368/burung-kuau-jadi-maskot-hpn-2018 [↑](#footnote-ref-6)
7. Fitri Wahyuni, 2017*, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT Nusantara Persada Utama, Tanggerang Selatan, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid* hlm,36 [↑](#footnote-ref-9)
10. Tofik Yanuar Chandra, Yasmon Putra, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-10)
11. Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana, Cetakan ke-1, Deepublish*, Yogyakarta, hlm. 76. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54. [↑](#footnote-ref-12)
13. Yanti Amelia Lawerissa, 2021, kebijakan Kriminal perburuan burung walleca di Kepuluan Aru*; Law Reform:Sasi*, Volume 27, Nomor 3 Juli – September 2021, hlm.308 [↑](#footnote-ref-13)
14. By Admin, 2017, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Info Hukum Jendela Informasi, 16 Oktober 2023, https://info-hukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan/. [↑](#footnote-ref-14)